


**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK
UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2002**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK UNGGAS
DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya di Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya perlu dilakukan pencabutan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Tembaran Negara Nomor 3322) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2002.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya di Kota Binjai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri B tanggal 14 September 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya di Kota Binjai (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri B tanggal 04 Nopember 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 30 Agustus 2007.

WALIKOTA BINJAI,



H.M. ALI UMRI, SH, MKn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 September 2007.



SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

Drs. H. ALI SYAERIL, M.AP

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2007 NOMOR : 8.